



P U T U S A N

Nomor : 296/Pid.B/2017/PN.PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Pelalawan, yang mengadili perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **M. RIKIANI Als RIKI Bin WARTO**
Tempat Lahir : Purwa Agung (Lampung)
Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun /25 April 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Komp. Pasar Harapan Jaya RT.001/RW.003 Kel.
Harapan Jaya Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan
Agama : Islam
Pekerjaan : BUruh tani
Pendidikan : SMP (Tamat)

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 7 November 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 November 2017;

-----Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk di dampingi oleh Penasihat Hukum;

-----Pengadilan Negeri tersebut;

-----Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, Nomor : 296/Pid.B/2017/PN.Plw, tanggal 31 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 296/Pid.B/2017/ PN.Plw, tanggal 31 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 296/Pid.B/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. RIKIANI Als RIKI Bin WARTO** bersalah melakukan tindak pidana ***yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 480 Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **M. RIKIANI Als RIKI Bin WARTO** selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam putih dengan No.Pol. BM 4642 CS dengan Nomor Rangka : MH1JB91169K9907857 dan Nomor Mesin : JB91E-1905189 An. Devianto.***Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Siti Asiah***
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

-----Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 296/Pid.B/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa **M. RIKIANI Als RIKI Bin WARTO** bersama-sama dengan **SEPTINALDI Als ASEP Bin RAMLI** pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Sakura Gg. Pak Uteh Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari saksi Octavianus **(dilakukan penuntutan terpisah)** mendatangi rumah Sdr. Gopinda **(dilakukan penuntutan terpisah)** dengan maksud untuk memperlihatkan 1 (satu) buah kunci Leter T kepada Gopinda dan mengajak Gopinda untuk mengambil sepeda motor, kemudian Gopinda pun menyetujui ajakan dari Octavianus tersebut, lalu mereka pergi bersama-sama dengan Sdr. Rahmat (DPO) untuk mencari target yang akan diambil dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX milik Octavianus menuju jalan Sakura, kemudian mereka melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 di parkiran warnet Jalan Sakura milik saksi Romi Kurniawan, selanjutnya Octa dan Rahmat masuk kedalam warnet untuk berpura-pura main warnet, lalu tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Romi Kurniawan, Gopinda langsung mengambil sepeda motor merk Honda Supra X 125 tersebut dengan cara membuka kunci stang dengan menggunakan kunci Leter T sehingga kunci stang tersebut terbuka, lalu mendorong sepeda motor tersebut ketempat yang aman untuk menyalakan mesinnya, kemudian Gopinda membawa sepeda motor

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 296/Pid.B/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pergi menuju lampu merah simpang Langgam disusul oleh Octavianus dan Rahmat, kemudian mereka bertemu **Nanda Rezki (dilakukan penuntutan terpisah)**, lalu Nanda Rezki mengikuti Gopinda beserta Octavianus dan Rahmat hingga ke Jalan Lingkar simpang anjing, setibanya ditempat tersebut mereka pun berhenti dengan maksud untuk membuka onderdil sepeda motor yang diambil tersebut dengan menggunakan kunci-kunci milik Nanda Rezki, selanjutnya atas inisiatif Nanda Rezki mereka membawa sepeda motor tersebut ke Tanjung Raya tepatnya dibelakang Bengkel milik **Septinaldi als Asep (dilakukan penuntutan terpisah)** untuk dijual, lalu Septinaldi menjual sepeda motor tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Septinaldi sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), dengan pembagian Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) merupakan keuntungan untuk Septinaldi, lalu uang sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut dibagi empat dengan rincian Gopinda mendapatkan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Octavianus mendapatkan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Rahmat mendapatkan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Nanda mendapatkan Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah).

Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Romi Kurniawan mengalami kerugian yang ditaksir senilai lebih kurang Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya bernilai lebih dari Rp. 250.- (dua ratus lima puluh rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 480 Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana**.-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan (*eksepsi*), sehingga pemeriksaan dilanjutkan ;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SITI ASIAH ALS IYAH BINTI ALISON (ALM)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 296/Pid.B/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekira jam 02.00 WIB bertempat di sebuah warnet di Jalan Sakura Gg. Pak Uteh Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari anak Saksi yang bernama Romi ketika itu dia pulang kerumah wajahnya pucat dan mengatakan pada saya “ ma Honda hilang” lalu seketika itu Saksi merasa badan Saksi lemas semua;
- Bahwa Seingat saksi pada saat itu bulan Ramadhan anak saksi Romi izin mau pergi kewarnet dia bawa Honda lalu saksi izinkan kemudian sekira jam 05.00 wib, anak saksi pulang dan menceritakan kalau Honda telah dicuri orang setelah mendengar penjelasan dari anak saksi tersebut pagi itu juga saksi langsung melapor kepolisian;
- Bahwa Pada saat kejadian itu bulan Puasa anak saksi memang sering membangunkan orang sahur jadi dia saksi izinkan untuk keluar malam;
- Bahwa Saat itu masa libur sekolah jadi dia saksi bebaskan;
- Bahwa saksi beli Honda tersebut kredit tapi sudah selesai ;
- bahwa Honda saksi berwarna merah less nya dan ada hitamnya juga ;
- bahwa, Pada saat setelah dicuri agak susah mengenalnya karena banyak yang sudah dipereteli oleh sipencuri tapi saksi masih bisa mengenali itu Honda saksi ;
- Bahwa, saksi taunya dari cerita anak saksi saja katanya hilangnya diwarnet ;
- Bahwa, Sudah dicari ketika hilang anak saksi dan kawannya langsung melakukan pencarian tapi tidak ketemu ;
- Bahwa, Pagi pagi sekali saksi dan suami langsung lapor kekantor polisi ;
- Bahwa, saksi melapor hari itu juga sekira jam 07.00 wib ;
- Bahwa, Honda milik saksi sudah dipereteli mereka ;
- Bahwa Setelah diperkirakan kerugian kira-kira Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

-----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ROMI KURNIAWAN ALS ROMI BIN DEPIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 296/Pid.B/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekira jam 02.00 WIB bertempat sebuah warnet di Jalan Sakura Gg. Pak Uteh Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan.
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa, saksi sedang bermain Game Online di warnet Jl. Sakura Gg. Pak Uteh.
- Bahwa, pemilik warnet yang memberitahu saksi bahwa sepeda motor saksi tidak ada diluar.
- Bahwa, kemudian saksi berusaha mencari sepeda motor saksi namun tidak berhasil.
- Bahwa, saksi mencari ditemani pemilik warnet lalu pergi mencari Honda saksi sampai ke SPBU ;
- Bahwa, saksi Dari jam 03.00 wib sampai jam 05.00 wib kami mencarinya;
- Bahwa, kemudian saksi pulang ke rumahnya dan menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya.
- Bahwa, saksi bersama dengan orang tuanya kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pangkalan Kerinci.
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa orang tua saksi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

-----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **GOPINDA WARDANA Als GOPIN Bin NGATINO (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekira jam 02.00 WIB bertempat di warnet Jalan Sakura Gg. Pak Uteh Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan.
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa.
- Bahwa, saksi yang mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T bersama-sama dengan Octa dan Rahmat (DPO).
- Bahwa, saksi Octa yang mendatangi saksi dirumahnya dengan membawa kunci T dan mengajak saksi untuk mengambil sepeda motor.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 296/Pid.B/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian saksi dan Octa serta Rahmat (DPO) berangkat menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX milik saksi Octa untuk mencari target.
- Bahwa, kemudian saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam putih di parkir warnet Jalan Sakura milik saksi Romi Kurniawan.
- Bahwa, selanjutnya Octa dan Rahmat masuk kedalam warnet untuk berpura-pura main warnet, lalu tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Romi Kurniawan, Gopinda langsung mengambil sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam putih tersebut dengan cara membuka kunci stang dengan menggunakan kunci Leter T sehingga kunci stang tersebut terbuka, lalu mendorong sepeda motor tersebut ketempat yang aman untuk menyalakan mesinnya, kemudian Gopinda membawa sepeda motor tersebut pergi menuju lampu merah simpang Langgam disusul oleh Octavianus dan Rahmat.
- Bahwa, kemudian mereka bertemu terdakwa lalu terdakwa mengikuti Gopinda beserta Octavianus dan Rahmat hingga ke Jalan Lingkar simpang anjing untuk membuka onderdil sepeda motor yang diambil tersebut dengan menggunakan kunci-kunci milik terdakwa.
- Bahwa, atas inisiatif terdakwa mereka membawa sepeda motor tersebut ke belakang Bengkel milik Septinaldi Als Asep untuk dijual, lalu Septinaldi menjual sepeda motor tersebut kepada M. Rikiani dengan harga Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan, kemudian M. Rikiani memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Septinaldi sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), dengan pembagian Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) merupakan keuntungan untuk Septinaldi, lalu uang sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut dibagi empat dengan rincian saksi mendapatkan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Octavianus mendapatkan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Rahmat mendapatkan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah).
- Bahwa, kerugian yang dialami oleh saksi Siti Asiah sebesar lebih kurang Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 296/Pid.B/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi BONE NAPITUPULU Als BONE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekira jam 02.00 WIB bertempat sebuah warnet di Jalan Sakura Gg. Pak Uteh Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan.
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa, saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Nanda Rizky, Septinaldi, Gopinda dan Octavianus.
- Bahwa, Octavianus yang pertama kali ditangkap di Rumah Makan Minang Melayu dan mengakui bahwa saksi yang mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam putih di warnet Jl. Sakura Gg. Pak Uteh pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 pada pukul 02.00 Wib bersama dengan Gopinda dan Rahmat (DPO).
- Bahwa, saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap Septinaldi, terdakwa, Nanda dan Gopinda berdasarkan keterangan dari Octavius.
- Bahwa, sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam putih tersebut saksi temukan ditempat terdakwa tetapi telah dirubah warnanya menjadi merah putih yang terdakwa beli dari Septinaldi seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus rubu rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan.
- Bahwa, Septinaldi dititipkan sepeda motor tersebut oleh Octa dan Nanda yang meminta tolong untuk menjualkan sepeda motor tersebut.

-----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi OCTAVIANUS Als OCTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekira jam 02.00 WIB bertempat di warnet Jalan Sakura Gg. Pak Uteh

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 296/Pid.B/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan.

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa.
- Bahwa, saksi yang mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T bersama-sama dengan Gopinda dan Rahmat (DPO).
- Bahwa, berawal dari saksi yang mendatangi Gopinda dengan membawa kunci T dan mengajak Gopinda untuk mengambil sepeda motor.
- Bahwa, kemudian saksi dan Gopinda serta Rahmat (DPO) berangkat menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX milik saksi untuk mencari target.
- Bahwa, kemudian saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam putih di parkir warnet Jalan Sakura milik saksi Romi Kurniawan.
- Bahwa, selanjutnya saksi dan Rahmat masuk kedalam warnet untuk berpura-pura main warnet, lalu tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Romi Kurniawan, Gopinda langsung mengambil sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam putih tersebut dengan cara membuka kunci stang dengan menggunakan kunci Leter T sehingga kunci stang tersebut terbuka, lalu mendorong sepeda motor tersebut ketempat yang aman untuk menyalakan mesinnya, kemudian Gopinda membawa sepeda motor tersebut pergi menuju lampu merah simpang Langgam disusul oleh saksi dan Rahmat.
- Bahwa, kemudian mereka bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa mengikuti Gopinda beserta saksi dan Rahmat hingga ke Jalan Lingkar simpang anjing untuk membuka onderdil sepeda motor yang diambil tersebut dengan menggunakan kunci-kunci milik terdakwa.
- Bahwa, atas inisiatif terdakwa mereka membawa sepeda motor tersebut ke belakang Bengkel milik Septinaldi Als Asep untuk dijual, lalu Septinaldi menjual sepeda motor tersebut kepada M. Rikiani dengan harga Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan, kemudian M. Rikiani memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Septinaldi sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), dengan pembagian Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) merupakan keuntungan untuk Septinaldi, lalu uang sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 296/Pid.B/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi empat dengan rincian Gopinda mendapatkan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saksi mendapatkan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Rahmat mendapatkan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah).

- Bahwa, kerugian yang dialami oleh saksi Siti Asiah sebesar lebih kurang Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

-----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi SEPTINALDI Als ASEP Bin RAMLI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam putih tersebut diambil dan siapa saja yang melakukannya.
- Bahwa, pada tahun 2016 Octa dan terdakwa pernah menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor ke bengkel saksi dan mengatakan "bang, saya titip motor ya, ini barang panas bang".
- Bahwa, keesokan harinya Octa menghubungi saksi untuk meminta tolong mencarikan pembeli sepeda motor tersebut.
- Bahwa, kemudian saksi menghubungi M. Rikiani dan menawarkan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan ternyata M. Rikiani tertarik dengan sepeda motor tersebut.
- Bahwa, kemudian M. Rikiani meminta saksi untuk mengantarkan sepeda motor tersebut kepadanya dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan.
- Bahwa, dari hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi memberikan kepada Octa sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

-----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi NANDA RIZKI ALS NANDA BIN MUKTAR (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 296/Pid.B/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa, saksi taunya pada saat bertemu dengan okta, rahmat dan gopinda disimpang empat jalan lingkaran.
- Bahwa, Mereka cerita kesaya bahwa baru mencuri dan mau mencopot plat, kaca spion dan les Honda agar tidak dikenali.
- Bahwa, Saya diminta membantu jadi saya bantu mereka.
- Bahwa, Saya Tanya ini dapat darimana kata mereka dapat dari warnet di jalan akasia;.
- Bahwa, saksi tidak pernah ikut mencuri, baru kali ini.
- Bahwa, saksi dikasih.100.000,- (seratus ribu) rupiah oleh Terdakwa;.
- Bahwa, Karena bang asep pernah bilang kesaksi dia lagi cari Honda katanya.
- Bahwa, baru kali ini membawa motor curian ke bengkel Asep ;

-----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa, kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekira jam 02.00 WIB bertempat di warnet Jalan Sakura Gg. Pak Uteh Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan.
- Bahwa, pada tahun 2016 terdakwa dihubungi oleh Septinaldi dan ditawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Hondra Supra X 125 warna hitam putih dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa tawar menjadi harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa, kemudian sepeda motor tersebut diantarkan ke rumah terdakwa oleh Septinaldi dengan kondisi tanpa Nomor Polisi dan kaca spion.
- Bahwa, terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi oleh surat-surat kendaraan.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 296/Pid.B/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam putih dengan No.Pol. BM 4642 CS dengan Nomor Rangka : MH1JB91169K9907857 dan Nomor Mesin : JB91E-1905189 An. Devianto ;

-----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada para Saksi dan terdakwa ternyata dibenarkan oleh yang bersangkutan, maka Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

-----Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan *perbuatan pidana* dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka sidang, selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana;

-----Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa harus dibuktikan adanya “perbuatan pidana” yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu “dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa”;

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta surat bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuanya dikonstatir, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa, kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekira jam 02.00 WIB bertempat di warnet Jalan Sakura Gg. Pak Uteh Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan.
- Bahwa, pada tahun 2016 terdakwa dihubungi oleh Septinaldi dan ditawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Hondra Supra X 125 warna hitam putih dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 296/Pid.B/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian terdakwa tawar menjadi harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa, kemudian sepeda motor tersebut diantarkan ke rumah terdakwa oleh Septinaldi dengan kondisi tanpa Nomor Polisi dan kaca spion.
- Bahwa, terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi oleh surat-surat kendaraan.

-----Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai "pertanggung jawaban pidana", apabila salah satu unsur dari "perbuatan pidana" maupun "pertanggung jawaban pidana" tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semuanya terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa **Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk dakwaan tunggal melanggar pasal Pasal 480 Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana**, yang untuk terbuhtinya dakwaan ini harus terbukti unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. **Unsur Barang Siapa;**
2. **Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;**
3. **Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan :**

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

-----Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu yaitu "Barangsiapa", Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pasal ini adalah siapa saja (manusia) baik perorangan/individu maupun korporasi yang dianggap

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 296/Pid.B/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum ;

- Bahwa dalam perkara ini terdakwa yang diperhadapkan ke persidangan adalah Terdakwa M. RIKIANI Als RIKI Bin WARTO yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Reg. Perk No. PDM- 99/PLW/10/2017 tanggal 08 November 2017 serta menerangkan bahwa dirinyalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan hal ini telah sesuai dengan keterangan para saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya ;
- Bahwa selama dalam persidangan berlangsung, ternyata pula terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut ;
- Bahwa mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal Dakwaan Alternatif Kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat yang dikemukakan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kesatu ini telah terbukti kebenarannya ;

Ad. 2. Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi tersebut dan barang bukti yang ditunjukkan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Jalan Sakura Gg. Pak Uteh Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, berawal dari saksi Octavianus **(dilakukan penuntutan terpisah)** mendatangi rumah Sdr. Gopinda **(dilakukan penuntutan terpisah)** dengan maksud untuk

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 296/Pid.B/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan 1 (satu) buah kunci Leter T kepada Gopinda dan mengajak Gopinda untuk mengambil sepeda motor, kemudian Gopinda pun menyetujui ajakan dari Octavianus tersebut, lalu mereka pergi bersama-sama dengan Sdr. Rahmat (DPO) untuk mencari target yang akan diambil dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX milik Octavianus menuju jalan Sakura, kemudian mereka melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam putih di parkiran warnet Jalan Sakura milik saksi Romi Kurniawan, selanjutnya Octa dan Rahmat masuk kedalam warnet untuk berpura-pura main warnet, lalu tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Romi Kurniawan, Gopinda langsung mengambil sepeda motor merk Honda Supra X 125 tersebut dengan cara membuka kunci stang dengan menggunakan kunci Leter T sehingga kunci stang tersebut terbuka, lalu mendorong sepeda motor tersebut ketempat yang aman untuk menyalakan mesinnya, kemudian Gopinda membawa sepeda motor tersebut pergi menuju lampu merah simpang Langgam disusul oleh Octavianus dan Rahmat, kemudian mereka bertemu dengan Nanda Rezki **(dilakukan penuntutan terpisah)**, yang kemudian mengikuti Gopinda beserta Octavianus dan Rahmat hingga ke Jalan Lingkar simpang anjing dengan maksud untuk membuka onderdil sepeda motor yang diambil tersebut dengan menggunakan kunci-kunci milik Nanda Rezki, selanjutnya atas inisiatif Nanda Rezki mereka membawa sepeda motor tersebut ke Tanjung Raya tepatnya dibelakang Bengkel milik **Septinaldi als Asep (dilakukan penuntutan terpisah)** untuk dijual, lalu Septinaldi menjual sepeda motor tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Septinaldi sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), dengan pembagian Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) merupakan keuntungan untuk Septinaldi, lalu uang sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut dibagi empat dengan rincian Gopinda mendapatkan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Octavianus mendapatkan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Rahmat mendapatkan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Nanda mendapatkan Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua inipun dinilai dan diyakini telah terpenuhi menurut hukum ;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 296/Pid.B/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi tersebut dan barang bukti yang ditunjukkan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekira jam 02.00 WIB bertempat di warnet Jalan Sakura Gg. Pak Uteh Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, Octavianus, Gopinda dan Rahmat (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Hondra Supra X 125 warna hitam putih milik saksi Siti Asiah dan kemudian sepeda motor tersebut di buka onderdilnya dengan dibantu oleh Nanda Rizky, lalu dibawa ke bengkel Septinaldi untuk dijual, kemudian oleh Septinaldi sepeda motor tersebut dijual kepada terdakwa dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ketiga inipun dinilai dan diyakini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Tunggal Jaksa/ Penuntut Umum tersebut telah terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ?;

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan dipersidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum (*law enforcement*) dan dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 296/Pid.B/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*ground norm/ ground value*) hukum itu sendiri yang terkandung didalamnya unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengingat pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHP, maka diperintahkan pula supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan di tentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 296/Pid.B/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan-keadaan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan telah adil dan patut menurut hukum;

Memperhatikan, Pasal **480 Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1** KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. RIKIANI Als RIKI Bin WARTO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam putih dengan No.Pol. BM 4642 CS dengan Nomor Rangka : MH1JB91169K9907857 dan Nomor Mesin : JB91E-1905189 An. Devianto.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Siti Asiah

6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah) ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 296/Pid.B/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Rabu, tanggal 22 November 2017 oleh MENI WARLIA, S.H., M.H., sebagai Hakim ketua, RIA AYU ROSALIN, S.H. M.H., Dan RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari dan tanggal itu juga yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DESI YULIANDA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh SEFTANIA EKA PEZA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Pelalawan dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H.,

MENI WARLIA, S.H., M.H.,

RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H.,

PANITERA PENGANTI

DESI YULIANDA, S.H